

**SKRIPSI**

**BAI' AL-MU'ATHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Pada Toko Marga Tani, Bumi Agung, Lampung Timur)**

**Disusun Oleh:**

**MESWANTO  
NPM : 1702090097**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO**

**TAHUN 1443 H /2021 M**

**BAI' AL-MU'ATHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Pada Toko Marga Tani, Bumi Agung, Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :  
MESWANTO  
NPM. 1702090097

Pembimbing I : Dr.Tobibatussaadah, M.Ag  
Pembimbing II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO**

**TAHUN 1443 H /2021 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp.(0725)41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTADINAS

Nomor :-  
Lampiran :1 (satu) berkas  
Perihal :**Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : MESWANTO  
NPM : 1702090097  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
JudulSkripsi : BAI'AL-MU'ATHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Metro, September 2021

Pembimbing I

**Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag**  
NIP. 197010201998032002

Pembimbing II

**Hud Leo Perkasa Maki, M.HI**  
NIDN. 2010088802

## HALAMANPERSETUJUAN

Judul Skripsi : BAI'AL-MUATHAHPERSPEKTIFHUKUMEKONOMI  
ISLAM  
Nama : MESWANTO  
NPM : 1702090097  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HukumEkonomiSyariah

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Metro.

Metro, September 2021

Pembimbing I



**Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag**  
NIP. 197010201998032002

Pembimbing II



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIDN. 2010088802


PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2695 / In. 28.2 / D / pp. 00-9 / 11 / 2021

Skripsi dengan Judul: BAI' AL-MU'ATHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA TOKO MARGA TANI, BUMI AGUNG, LAMPUNG TIMUR), disusun oleh: MESWANTO, NPM: 1702090097, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis/18 November 2021

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag  
Penguji I : Isa Ansori, S.Ag., SS, MHI  
Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
Sekretaris : Saipullah, M.A



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Hoesni Fatarib, Ph.D  
NIP. 194301041999031004

## **ABSTRAK**

### **BAI' AL-MU'ATHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Toko Marga Tani, Bumi Agung, Lampung Timur)**

**Oleh:**

**MESWANTO  
NPM : 1702090097**

Kegiatan muamalah sebagai aktifitas sosial lebih luas untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan sebagainya. Kegiatan muamalah yang paling sering dilakukan masyarakat yaitu jual beli atau berdagang. Namun karena dipengaruhi beberapa faktor maka tumbuhlah inovasi-inovasi yang dilakukan pedagang salah satunya adalah mengganti uang sisa jual beli dengan barang seperti yang terjadi di toko Marga Tani Bumi Agung Lampung Timur.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengembalian uang sisa jual beli diganti barang yang dilakukan di toko Marga Tani Bumi Agung Lampung Timur dan bagaimana pandangan hukum ekonomi islam terhadap permasalahan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik bai' al-mu'atah dan pandangan hukum islam terhadap praktik bai' al mu'athah di toko Marga Tani Bumi Agung Lampung Timur.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dan diperkaya dengan data kepustakaan. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu pemilik toko Marga Tani Bumi Agung Lampung Timur dan pembeli yang berjumlah 10 orang. Sumber sekunder penelitian ini meliputi buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diterangkan bahwa akad pada praktik pengembalian uang sisa jual beli diganti barang ini merupakan kebijakan pedagang tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan pembeli. Sehingga mau tidak mau ikhlas tidak ikhlas pembeli harus menerimanya. Hasilnya pembeli tidak ada pilihan lain kecuali menerima kembaliannya diganti barang berupa permen. Dalam pandangan hukum islam jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka atau kerelaan antar pihak jika salah satu pihak merasa terpaksa maka akad tersebut tidak sah.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MESWANTO  
NPM : 1702090097  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2021

Yang menyatakan



**MESWANTO**  
NPM. 1702090097

## HALAM MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berdasarkan suka sama suka diantara kamu” (QR. An-Nisa: 29)*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya , karya ilmiah skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, hormat dan sayang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Wagiman dan Ibu Kasiyati yang selalu dengan tulus ikhlas mendidik, menyayangi, mendukung dan mendoakan setiap waktu agar dapat menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Pembimbing akademik saya, Ibu Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag dan Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I yang tak henti-hentinya mendukung dan membimbing saya.
3. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi dan selalu mendukung saya.
4. Almamater tercinta.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul 'BAI' AL-MU'ATHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Toko Marga Tani, Bumi Agung, Lampung Timur). terselesaikannya skripsi ini merupakan bentuk kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada penulis, sehingga cita-cita untuk menjadi orang bermanfaat dapat terwujud.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan, pengarahan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Muhammad Nasrudin S.H, M.H selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Dr. Tobibatussa'adah M.Ag selaku pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak Hud Leo Perkasa Maki M.H.I selaku pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
6. Kedua orang tua dan sahabat yang telah memberikan dukungan dan doa kepada peneliti.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat peneliti harapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, November 2021

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MESWANTO', with a long horizontal flourish extending to the right.

MESWANTO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan penelitian .....	8
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	8
D. Penelitian relevan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	
A. Konsep Bai' Al-Mu'athah .....	11
1. Pengertian Bai' Al-Mu'athah.....	11
2. Alasan melakukan Bai' Al-Mu'athah .....	14
3. Bentuk Akad dalam Bai' Al-Muathah .....	15
B. Konsep Muamalah .....	17
1. Pengertian Muamalah .....	17
2. Kaidah dan Prinsip Muamalah.....	19
C. Akad Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Islam .....	23
1. Pengertian Akad Jual Beli .....	23

2. Dasar Hukum Akad Jual Beli.....	24
3. Rukun Dan Syarat Akad Jual Beli .....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	32
B. Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	35
E. Teknik Analisa Data .....	36

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Toko Marga Tani .....	37
B. Praktik Bai' Al-Mu'athah di Toko Marga Tani.....	38
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik Bai' Al-Mu'athah pada toko Marga Tani .....	49

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	54
B. Saran .....	55

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar pembeli pada toko Marga Tani .....

## **DAFTAR IAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Bebas Pustaka
2. Surat Izin Risert
3. Surat Tugas
4. Surat Lolos Uji Turnitin
5. OUTLINE
6. Alat Pengumpul Data (APD)
7. Surat Bimbingan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan saat ini, manusia dituntut harus dapat selalu berfikir maju untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan itulah manusia terus berinovasi dalam melakukan usaha sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Usaha yang semakin banyak dilakukan salah satunya adalah berdagang.

Hukum islam juga harus cepat dalam merespon setiap permasalahan-permasalahan baru yang akan muncul, terutama dalam bidang muamalah yang saat ini semakin variatif baik dari akad maupun permasalahan yang lainnya. Permasalahan yang kerap terjadi dimasyarakat yaitu seperti pengembalian uang sisa jual beli yang diganti dengan permen atau barang lain.<sup>1</sup>

Hukum islam ialah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur setiap sendi kehidupan manusia. Selain itu hukum islam juga merupakan salah satu rujukan dalam pemecahan masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Hukum islam juga merupakan sistem kaidah-kaidah yang berlandaskan Al-Quran serta Sunnah, yang mengikat bagi seluruh umat islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Siswadi, "Jual beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No 2 (Agustus 2013): hal. 59.

<sup>2</sup>Aldha Kartika Yudha, "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan Dan Pandangan Ulama," *Jurnal Hukum Novelty* Vol. 8, no. No. 2 (Agustus 2017): hal. 159.



Permasalahan muamalat senantiasa berkembang didalam kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu permasalahan dalam jual beli. Jual beli menurut islam adalah suatu perbuatan saling menukar barang dengan barang lain, ataupun barang dengan uang yang mana dalam kegiatan tersebut dilakukan dengan suka sama suka atai saling ridha.<sup>3</sup> Jual beli dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya serta berdasarkan suka sama suka, karena prinsip muamalah adalah saling ridha atau sukarela.<sup>4</sup>

Dengan semakin berkembangnya pola fikir masyarakat dunia perdaganganpun semakin memiliki banyak corak salah satunya pada saat penjual memberikan pengembalian uang sisa jual beli kepada pembeli namun berupa barang seperti permen dikarenakan tidak memiliki uang receh atau uang kecil sehingga pedagang menggantinya dengan permen.

Pengembalian uang sisa jual beli diganti permen yang dimaksud adalah ketika seorang pembeli membeli barang di penjual, lalu uang yang dibayarkan melebihi harga barang tersebut maka penjual wajib mengembalikan sisa uang yang dibayarkan pembeli. Namun ketika sisa uang pembayaran itu bernominal kecil seperti Rp.500- atau Rp.1000 kerap sekali penjual tidak mempunyai stok uang tersebut sehingga penjual mengganti uang pengembalian tersebut dengan barang seperti permen.

---

<sup>3</sup>Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol. 1, no. No. 1 (Juni 2018): hal. 16.

<sup>4</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet ke-3 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hal. 22.

Hal semacam ini secara tidak langsung menyebabkan akad jual beli baru yang mana pada saat penjual memberikan barang sebagai ganti dari uang kembalian pembeli tersebut sama saja pembeli membeli barang dari penjual, namun pada saat terjadinya akad tersebut penjual tidak meminta kesepakatan kepada pembeli dan tidak ada kejelasan ijab qabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak.

Akad jual beli yang didalamnya tidak melafadzkan ijab dan qabul dalam fiqh muamalah disebut dengan jual beli mu'atah, sama halnya dengan pengertian jual beli secara umum namun yang membedakan adalah tidak adanya kejelasan lafadz ijab qabul antara pihak penjual dan pembeli. Dalam menyikapi hal ini kalangan imam syafi'i menyatakan bahwa jual beli mu'atah tidak sah jika tidak ada kejelasan dalam ijab dan qabulnya.<sup>5</sup>

Praktik seperti ini kerap dilakukan oleh beberapa pedagang dikarenakan tidak mempunyai uang kecil sebagai kembalian sehingga para pedagang menggantinya dengan permen. Praktik semacam ini dilakukn tanpa adanya ijab dan qabul antara penjual serta pembeli, jadi seperti paksaan kepada pembeli untuk menerima barang tersebut sebagai ganti kembaliannya.

Pada praktiknya pedagang melakukan transaksi seperti biasanya yaitu pembeli memberikan uang sebagai alat bayar untuk barang yang akan dibelinya kepada penjual, namun pada saat penjual tidak memiliki uang kecil untuk kembalian seperti Rp.500 ataupun Rp.1.000 maka penjual memberikan permen sebagai ganti atas kembalian uang si pembeli. Jika uang

---

<sup>5</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hal. 117.

kembaliannya Rp.500 maka penjual memberikan 3 (tiga) buah permen untuk gantinya, dan jika uang kembaliannya Rp.1.000 maka penjual memberi 6 (enam) buah permen kepada pembeli sebagai ganti uang kembaliannya, namun jika sisa uangnya lebih dari Rp. 2.000 penjual selalu memberikan kembalian berupa uang.<sup>6</sup>

Dari hasil pra survey yang telah dilakukan peneliti mewawancarai tiga orang pembeli yang berbelanja di toko tersebut dan memperoleh data bahwasannya dua dari pembeli tersebut merasa keberatan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pedagang karena pedagang tidak meminta kesepakatan terlebih dahulu dan juga uang kecil tersebut yang harusnya dapat digunakan untuk uang jajan anak-anaknya tetapi malah diganti dengan permen. Namun satu dari tiga orang yang diwawancarai tersebut memaklumi atas hal yang dilakukan oleh penjual karena memang tidak ada uang kecil dan juga nilai barang yang menjadi ganti dinilai setara dengan nilai uang kembalian tersebut.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya pada belakangan ini pedagang kesulitan untuk mendapatkan uang receh seperti pecahan Rp.500 maupun Rp.1.000, walaupun ada itu hanya sedikit dan tidak cukup untuk menyetok di tokonya. Kesulitan memperoleh uang kecil inilah yang menjadi alasan utama bagi pedagang untuk mengganti uang kembalian sisa jual beli ini dengan barang berupa permen.

---

<sup>6</sup>Ibu Sunarti, wawancara, 1 Juli 2020.

Pengembalian uang sisa jual beli adalah bagian dari akad jual beli yang terjadi tersebut, sehingga kegiatan tersebut juga harus didasarkan dengan aturan-aturan Hukum islam.<sup>7</sup>Sebagian masyarakat menganggap praktek seperti ini sebagai hal yang biasa karena memang para pedagang kesulitan mendapatkan uang koin atau pecahan kecil.Hal ini lah yang mendasari praktek seperti ini terus dilakukan.

hukum islam merupakan suatu aturan-aturan dari Allah SWT untuk seluruh umat-Nya yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berkaitan dengan aqidah (kepercayaan) ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan (amaliyah).<sup>8</sup> Hukum islam sendiri telah banyak mengatur tentang segala sesuatu perbuatan khususnya dalam Muamalah yang biasanya disebut dengan Fiqh Muamalah.

Muamalah merupakan kegiatan manusia yang dikaitkan dengan aktivitas ekonomi atau bisnis dan harta yang dilakukan dengan akad-akad, baik secara langsung atau tidak, seperti Jual beli, wakaf, sewa menyewa dan sebagainya. Akad seperti ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum islam.<sup>9</sup>

Pada dasarnya kegiatan muamalah mempunyai posisi yang penting dalam kehidupan manusia, muamalah memiliki peran yang sangat signifikan karena merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.Muamalah sangat

---

<sup>7</sup>Ilham dan Ilasari, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Menurut Syaria'at Islam Di Minimarket Indomaret Kelurahan Pontap Kota Palopo," *Jurnal Muamalah* Vol. VI, no. No. 1 (Juni 2016): hal. 20.

<sup>8</sup>Eva Iriyani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari jambi* Vol. 17, no. No. 2 (2017): hal. 24.

<sup>9</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hal. 6.

mempengaruhi kelangsungan hidup manusia dikarenakan dalam pemenuhan kebutuhan manusia tidak dapat melakukannya sendiri, maka dari itu kegiatan muamalah seperti jual beli sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.<sup>10</sup>

Dalam hukum islam sendiri sudah jelas diterangkan bahwa dalam bermuamalah harus didasari dengan kerelaan atau keridhaan antara penjual dan pembeli, dengan begitu akad yang dilakukan dapat dikatakan sah. Jual beli akan menjadi tidak sah apabila dalam akad tersebut terdapat unsur pemaksaan ataupun kecurangan. Kerelaan merupakan suatu yang abstrak dan tidak dapat dilihat, sehingga harus diperjelas menggunakan ijab qabul. Dalam transaksi jual beli ijab qabul adalah salah satu rukun yang harus terpenuhi karena itu merupakan kejelasan atas akad yang dilakukan.

Dalam setiap transaksi jual beli penjual dan pembeli harus saling rela atau ridha dalam melaksanakan akad tersebut, karena akad jual beli akantidak sah jika salah satu merasa terpaksa atau dalam paksaan salah satu pihak lainnya.<sup>11</sup> Dasar prinsip kerelaan atau saling ridha ini dijelaskan juga dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

<sup>10</sup>Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 1.

<sup>11</sup>Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* Vol. 1, no. No. 2 (November 2018): hal. 110.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berdasarkan suka sama suka diantara kamu”*  
(QR. An-Nisa: 29)<sup>12</sup>

Dari ayat diatas maka dapat dipahami jika tanpa adanya unsur sukasama suka atau kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli maka akad jual beli tersebut dinyatakan tidak sah. Jika dalam perniagaan yang dilakukan terdapat pemaksaan selain akadnya menjadi tidak sah, itu juga sama saja memakan harta saudaranyemelalui cara yang batil. Dan hal itu sangat jelas dilarang oleh hukum islam.

Kesepakatan dapat dinyatakan dengan ijab dan qabul antara penjual dan pembeli yang tujuan utamanya adalah untuk memperjelas adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam berakad.Karena hal ini dapat muncul kekawatiran adanya ketidak ridhaan salah satu pihak yang tentunya dapat menyebabkan gugur atau batalnya akad tersebut.<sup>13</sup> Oleh karenanya dalam suatu akad harus ada lafaz yang jelas sehingga dapat selaras dengan kaidah hukum islam.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih gambling dengan judul **“BAI’ AL-MU’ATHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM(Studi Kasus Pada Toko Marga Tani, Bumi Agung, Lampung Timur)”**

---

<sup>12</sup>Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syigma, 2009).

<sup>13</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 35.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji adalah

1. Bagaimana Praktik Pengembalian Uang Sisa Belanja Diganti Barang Yang Terjadi di Toko Marga Tani Bumi Agung Lampung Timur?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pengembalian Uang Sisa Belanja Diganti Barang Yang Terjadi Di Toko Marga Tani Bumi Agung Lampung Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini, tujuan yang ingin peneliti capai adalah untuk mengetahui praktik pengembalian uang sisa belanja diganti barang yang terjadi di toko Marga Tani Bumi Agung Lampung Timur, serta tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik pengembalian uang sisa belanja diganti barang.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan bagi seluruh pihak dalam kaitannya dengan perspektif hukum ekonomi islam tentang praktik pengembalian uang sisa belanja diganti barang.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan masukan bagi seluruh kalangan secara menyeluruh. Khususnya pada masyarakat Bumi Agung Lampung Timur.

#### **D. Penelitian Relevan**

Pada bagian ini memuat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji.<sup>14</sup> Untuk menghindari kesamaan tentang persoalan yang akan peneliti kaji dengan penelitian sebelumnya maka peneliti membandingkan permasalahan yang akan dikaji dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh:

*Pertama*, Karya Azmi hibatulloh Gymnastiar (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta :2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di Swalayan Relasi Jaya Surakarta” hasil penelitian yang dilakukan oleh Azmi Hibatulloh yaitu tentang pembulatan uang sisa belanja, yang mana pembeli terkadang menemukan perbedaan antara kembalian yang didapat dengan yang ada distruk pembayaran, itu disebabkan karena pihak swalayan membulatkan uang kembalian tersebut. Misalnya pembeli seharusnya menerima kembalian Rp. 10.200, namun pihak swalayan hanya memberikan kembalian Rp.10.000 dikarenakan pedagang tidak memiliki uang pecahan kecil sebagai uang kembalian.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, "*Pedoman Penulisan Skripsi*", (Metro, 2018), hal. 53.

<sup>15</sup> Azmi Hibatulloh Gymnastiar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di Swalayan Relasi Jaya Surakarta)” Skripsi, Jurusan hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hal. 6.



Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa pembahasan yang diteliti sama-sama membahas uang kembalian, namun terdapat perbedaan yang mendasar yaitu fokus penelitian diatas adalah meneliti tentang pembulatan uang kembalian, sedangkan kajian isi yang akan peneliti lakukan adalah terkait tinjauan hukum islam tentang pengembalian uang sisa jual beli diganti dengan barang yang terjadi pada toko Marga Tani Bumi Agung Lampung Timur.

*Kedua*, Karya Aditya Maulana Syahputra (Skripsi Universitas Islam Indonesia : 2018) dengan judul “Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta”. Hasil penelitian yang dilakukan Aditya adalah membahas tentang perlindungan terhadap konsumen atas tidak terpenuhinya hak yang seharusnya didapat oleh pembeli ketika uang pembayarannya sisa. Pengalihan uang kembalian konsumen di supermarket baik pembulatan harga, mengganti dengan barang maupun disumbangkan tanpa kesepakatan pembeli terlebih dahulu.<sup>16</sup>

Pada penjelasan diatas dapat dipahami bahwa permasalahan yang diteliti oleh Aditya Maulana Syahputra terfokus pada perlindungan konsumen atas hak yang seharusnya didapat oleh pembeli yaitu berupa uang kembalian, sedangkan fokus permasalahan yang peneliti angkat adalah terkait uang kembalian sisa jual beli diganti dengan permen berdasarkan tinjauan hukum islam.

---

<sup>16</sup> Aditya Maulana Syahputra, “Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), hal. 68.

*Ketiga*, Skripsi oleh Ida Riani Hasibuan, dengan judul “Analisa Fiqh Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian Studi kasus di UD. Bersaudara Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ida Riani Hasibuan membahas tentang kajian fiqh terhadap uang kembalian yang diganti dengan barang yang mana fokus penelitiannya adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan oleh pedagang di wilayah tersebut dan kesimpulannya berlandaskan teori fiqh. Yang mana hal tersebut dibolehkan menurut fiqh karena telah menjadi suatu adat dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan hal tersebut<sup>17</sup>

Jika melihat dari skripsi karya Ida Riani Hasibuan maka terlihat jelas perbedaannya yang mana fokus penelitian yang dilakukan adalah tentang adat kebiasaan yang dilakukan pedagang dan juga fiqh sebagai acuan utama dalam penelitian tersebut, sedangkan penelitian yang peneliti gunakan adalah terfokus pada pengembalian uang yang diganti barang yang hal tersebut merupakan suatu akad lagi yang timbul setelah melakukan transaksi dengan perspektif hukum ekonomi islam.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditegaskan bahwa penelitian yang peneliti akan lakukan berbeda atau tidak sama dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan belum pernah diteliti sebelumnya khususnya di lembaga IAIN Metro. Sehingga penelitian ini layak untuk peneliti kaji.

---

<sup>17</sup> Ida Riani Hasibuan, “Analisa Fiqh Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian Studi kasus di UD. Bersaudara Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan”, (SKRIPSI IAIN Padangsidempuan : 2017)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Bai' Al-Mu'athah

##### 1. Pengertian Bai' Al-Mu'athah

Secara etimologi, jual beli disebut dengan al-bai', menganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>1</sup> Menurut istilah jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau harta dengan harta yang dilakukan dengan saling rela serta sesuai dengan hukum syara.

Al-mu'athah yaitu jual beli tanpa ijab dan qabul. Menurut wahbah az-zuhaili Al-Muathah merupakan kesepakatan dua orang atau lebih yang menjadi pelaku akad terkaid harga dan objek barang, kemudian keduanya saling member tanpa mengucapkan ijab dan qabul yang jelas dari kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Al-Mu'athah dan Al-Munawalah berasal dari kata 'atha yu'thi jika dia saling memberi bentuk mufa'alah (saling bekerja) dari kata 'atha' yaitu saling menyerahkan tanpa ada akad. Jual beli dengan sistem mu'athah adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa dan ucapan atau ada ucapan tetapi dari satu pihak saja namun kemudian kalangan ahli fiqh memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), hal. 101.

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Juz V (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 31.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Cet 2 (Jakarta: Amzah, 2014), hal.34-35.

Menurut kamus Fiqh mu'athah berasal dari kata 'athayuthi. Menurut bahasa artinya saling serah terima tanpa akad. Sementara itu menurut istilah, bai' mu'athah ialah mengambil dan memberikan tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya kemudian mengambilnya dari penjual dan memberikan uang sebagai pembayaran.

Bai' al-mu'athah merupakan jual beli yang telah disetujui oleh para pihak yang berakad baik dari barang ataupun harganya, namun dalam pelaksanaannya tidak menggunakan ijab qabul.<sup>4</sup> Seperti contoh, seorang pembeli membeli sebuah barang lalu membayarkan sesuai harga yang tercantum, atau penjual memberikan sebuah barang terlebih dahulu lalu pembeli membayarnya tanpa ada kata-kata yang diucapkan atau isyarat. Praktek seperti ini juga berlaku pada penjualan barang berharga atau barang biasa.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh mengenai hukum jual beli mu'athah, beberapa ahli fiqh memaparkan penjelasannya sebagai berikut:

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah segala bentuk transaksi termasuk jual beli harus dilakukan menggunakan ucapan ijab qabul ataupun isyarat yang jelas dari masing-masing pihak yang berakad. Maka dari itu menurut kalangan syafi'iyah praktek jual belin mu'athah hukumnya tidak sah, meskipun dalam jumlah sangat kecil, hal itu

---

<sup>4</sup>Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 95.

dikarenakan unsure utama dalam jualbeli adalah kerelaan atau keridhoan masing-masing pihak.<sup>5</sup>

Menurut kalangan syafi'iyah keridhoan merupakan hal yang berkaitan dengan hati, sehingga perlu diungkapkan melalui kata-kata yang jelas didalam ijab qabul. Barang yang didapatkan melalui jual beli mu'athah merupakan barang yang diperoleh melalui transaksi yang batal, karena perbuatan tersebut pada mulanya tidak mengindifikasikan perasaan suka sama suka.<sup>6</sup>Konsekuensinya, masing-masing pihak menarik kembali sesuatu yang telah diserahkan jika masih ada, dan apabila barang tersebut sudah rusak maka harus diganti.

Akan Tetapi, beberapa ulama syafi'iyah seperti Imam an-Nawawi sebagai seorang fakih sekaligus muhadits mazhab syafii dan A-Baghawi sebagai salah satu mufasir mazhab syafi'i, menyatakan kalau jual beli al-mu'athah hukumnya sah jika hal tersebut telah menjadi kebiasaan di daerah tersebut.<sup>7</sup> Berbeda dengan kedua ulama diatas, menurut Ibnu Suraij serta Ar-Ruyani, menurut mereka hukum jual beli al-mu'athah ini dibedakan dari jumlah besar kecilnya skala transaksi, jika jual beli yang dilakukan dalam jumlah besar maka hukum jual beli al-muathah tidak sah, tetapi jika jual beli yang dilakukan hanya sekala kecil, maka jual beli al-muathah tersebut hukumnya sah.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal. 117.

<sup>6</sup>Lukman Hamdani, "Kontrak Jual Beli Di Era Kontemporer," *Jurnal JESKape* Vol.3, no. No.2 (Desember 2019): 108.

<sup>7</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 117.

<sup>8</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, jld. 1 (Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz) (Jakarta: Almahira, 2010), hal. 630-631.

Sementara kalangan jumbuh ulama mempunyai pendapat lain bahwasannya jual beli al-mu'athah hukumnya sah, jika kegiatan semacam itu sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat di suatu negeri, dikarenakan kebiasaan itu telah dianggap para pihak sama-sama ridha. Menurut mereka unsure kerelaan merupakan unsure yang sangat penting sehingga hal tersebut harus terpenuhi, sikap yang ditunjukkan dengan cara mengambil barang lalu dibayar sesuai harga yang tercantum oleh pembeli sudah dianggap sebagai ijab qabul diantara mereka dan menunjukkan bahwa para pihak sudah sama-sama ridha.<sup>9</sup>

## **2. Alasan Jual Beli Mu'athah**

Diantara metode jual beli yang dibenarkan dalam syariat ialah dengan cara saling menyerahkan barang yang dimaksud; pembeli menyerahkan uang pembayaran, dan penjual menyerahkan barang yang dibeli oleh pembeli tanpa ada satu kata pun dari kedua belah pihak (metode mu'athah). Hal ini sebagaimana yang lazim terjadi dipusat-pusat perbelanjaan, seperti supermarket, dan yang serupa.

Alasannya : dalam hal perniagaan, Al-Qur'an dan As-Sunnah An-Nabawiyah hanya mensyaratkan adanya taradhi (suka sama suka). Sedangkan suka sama suka letaknya dalam hati setiap orang. Ucapan ijab dan qabul sejatinya hanyalah bukti adanya rasa suka sama suka dalam hati, sebagaimana rasa suka sama suka jga dapat dibuktikan melalui perbuatan. Penjual dan pembeli yang saling menyerahkan harta

---

<sup>9</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal. 117.

miliknya, dapat menjadi bukti adanya rasa suka sama suka yang dipersyaratkan.

Sebagaimana praktek perniagaan masyarakat sejak zaman dahulu menguatkan pendapat ini. Imam Ibnu Qudamah berkata, “ sesungguhnya Allah telah menghalalkan transaksi jual beli, Allah tidak pernah menjelaskan kepada kita tentang metodenya, sehingga wajib atas kita untuk mengikuti tradisi yang telah berlaku, sebagaimana tradisi yang telah dijadikan standar/pedoman dalam penentuan metode penyerah terimaan barang yang akan diperjualbelikan, dan juga dalam batasan perpisahan dalam akad. Dan jika ijab qabul adalah syarat dalam setiap perniagaan, niscaya hukumnya wajib untuk diriwayatkan, dan tidak mungkin para ulama melupakannya, karena perniagaan adalah hal yang telah memasyarakat.<sup>10</sup>

### 3. Bentuk Aqad dalam Bai' Al-Mu'athah

Di zaman modern ini, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sighat bentuk *af'al* (perbuatan) seperti sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Dalam fiqh Islam, jual beli ini disebut dengan bai' al-mu'athah.

Pensyaratan ijab dan qabul dalam jual beli secara verbal berkonsekuensi terhadap tidak sahnya jual beli al-mu'athah, karena kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjual belikan, dan saling menyerahkan tanpa ada ijab dan qabul atau

---

<sup>10</sup>Muhamad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikh Perniagaan Islam Berbisnis dan Berdagang Sesuai Sunnah Nabi SAW* (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 100.

terkadang hanya sepihak saja yang mengucapkan ijab dan qabul. Alasannya, karena perasaan suka sama suka adalah suatu yang abstrak, sehingga tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, hukum dikaitkan dengan indikator yang nyata, yaitu sighat.

Oleh karena itu, jual beli dengan cara al-mu'athah menurut ulama Syafi'iyah hukumnya tidak sah, karena tidak adanya ijab dan qabul dalam jual beli. Namun, sebagian ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama membolehkan jual beli al-mu'athah karena itu telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat dalam suatu negeri dan telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak. Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka (*al-tara'dhi*).<sup>11</sup>

Menurut al-Ghazali, penjual boleh memiliki uang hasil jual beli al-mu'athah jika nilainya sebanding dengan barang yang diserahkan. Sebab, uang boleh dimiliki dengan menukarnya sesuatu yang nilainya sebanding, dan si pemilik merelakannya. Ketentuan ini berlaku di dunia. Namun, di akhirat kelak tidak ada tuntutan apapun karena praktik ini dilakukan dengan senang hati.<sup>12</sup>

Dalam jual beli al-mu'athah bentuk akad hanya didasarkan atas dasar kerelaan atau suka sama suka, karena jual beli al-mu'athah merupakan jual beli tanpa ijab dan qabul (akad). Dalam praktek yang sesungguhnya, pelaksanaan jual beli al-mu'athah tidak selamanya dilaksanakan tanpa ijab dan qabul, sebagaimana pengertian al-mu'athah yang didefinisikan oleh para ulama fiqh.

---

<sup>11</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 117.

<sup>12</sup>Hamdani, "Kontrak Jual Beli Di Era Kontemporer," hal. 109.



Mensyaratkan lafaz ijab dan kabul secara mutlak pada setiap akad jual beli pada masa sekarang dirasakan tidak efektif, bahkan kadang kala memperlambat terlaksananya transaksi. Di zaman sekarang, di pasar modern manusia melakukan transaksi jual beli tidak menggunakan lafaz ijab dan kabul, tetapi cukup dengan memilih barang dan menyerahkan uang pada kasir atau cara lain, seperti memasukkan sejumlah uang logam pada mesin tertentu sesuai dengan harga barang yang tertera pada mesin tersenut, atau dengan menggunakan kartu kredit. Bentuk jual beli seperti ini dirasakan sangat efektif dan efisien sehingga kerelaan tidak nilai dengan ucapan ijab dan kabul.<sup>13</sup>

## **B. Konsep Muamalah**

### **1. Pengertian Muamalah**

Muamalah dapat didefinisikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan juga dari segi istilah. Muamalah menurut bahasa berasal dari kata "مُعَامَلًا" yaitu saling bertindak atau berbuat, serta saling mengamalkan manfaat.<sup>14</sup> Menurut Khalid bin 'Ali muamalah didefinisikan:

*"Muamalat berupa jama' dari Muamalah, yang diambil dari kata 'al-'amal' yaitu kata umum yang mencakup setiap tindakan seorang mukhalaf"*<sup>15</sup>

Sedangkan menurut istilah muamalah didefinisikan dari dua sisi, yaitu pertama pengertian muamalah secara umum serta pengertian

---

<sup>13</sup>Hamdani, hal. 108.

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-6 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 1.

<sup>15</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hal. 5.

dalam sisi khusus.<sup>16</sup> Para ahli muamalah menjelaskan pengertian muamalah dalam arti luas sebagai berikut:

- a. Menurut Yusuf Musa muamalah merupakan sekumpulan aturan Allah yang wajib ditaati dalam kehidupan bermasyarakat guna kepentingan manusia.
- b. Menurut al Dimiyati Muamalah ialah Menghasilkan duniawi untuk menjadikan sebab suksesnya masalah ukrawi.
- c. Muamalah dapat dikatakan berisi segala aturan dari Allah swt, sebagai alat untuk mengatur segala bentuk perilaku manusia dengan manusia lainnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan kalau muamalah dalam artian luas ialah aturan hukum Allah yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hal urusan duniawi dan kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan muamalah dalam artian sempit yaitu sekumpulan aturan dari Allah yang mengatur kehidupan manusia dalam hal mencari harta benda dan mendapatkan manfaat untuk memenuhi kebutuhannya dengan baik dan benar.<sup>18</sup> Muamalah disini juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan harta atau kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan akad, seperti sewa-menyewa, gadai, jual beli, dan sebagainya.

---

<sup>16</sup>Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* Vol. 5, no. No. 1 (Februari 2018): hal. 74.

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 2.

<sup>18</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 4.

## 2. Kaidah dan Prinsip Muamalah

Pada dasarnya manusia diwajibkan untuk selalu berpegang dengan aturan-aturan hukum islam, baik dalam kegiatan sosial maupun muamalah. Kewajiban ini merupakan suatu upaya yang bertujuan sebagai pelindung hak-hak para pihak yang sedang melakukan kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip dasar serta kaidah muamalah yang dirangkum dalam fiqh muamalah yang disepakati para ulama adalah:<sup>19</sup>

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على خلافه

*“Hukum dasar muamalah ialah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”*

Manusia pada dasarnya diberikan kebebasan untuk memperluas model-model muamalah yang baru namun inovasi pengembangan tersebut harus tetap dilandaskan dengan hukum islam dan memiliki dalil yang jelas. Supaya muamalah dapat terus berkembang dan tidak keluar dari syariat islam, maka hukum islam memberi kan batasan berupa prinsip-prinsip dasar muamalah dalam syariat islam. Prinsip-prinsip muamalah tersebut antara lain ialah:

### a. Prinsip keadilan (*adalah*)

Keadilan ialah meletakkan suatu perkara hanya pada tempatnya dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan

---

<sup>19</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hal. 9-10.

porsinya. Kegiatan muamalah yang didalamnya terdapat penindasan maka hal itu tidak dibenarkan secara hukum islam.<sup>20</sup>

Prinsip keadilan pada dasarnya merupakan suatu prinsip yang bertujuan untuk menjada supaya harta tidak hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja, namun harus dibagikan sama rata dengan masyarakat, dengan dasar ini maka dibuatlah aturan tentang zakat, infaq, dan sodakoh.<sup>21</sup>

b. Prinsip Suka sama Suka atau kerelaan

Dalam setiap transaksi harus dilandasi dengan kerelaan kedua belh pihak yang berakad dan tidak boleh ada unsure paksaan sedikitpun didalamnya.<sup>22</sup> Kerelaan disini diartikan sebagai keikhlasan dalam melakukan kegiatan muamalah, ataupun juga dalam hal menerima serta menyerahkan sesuatu yang menjadi objek dari akad yang dilaksanakan.<sup>23</sup>

Dasar prinsip ini adalah (QS.An-Nisa ayat 29), prinsip ini merupakan persyaratan bagi terwujudnya segala macam transaksi. Jika didalam setiap transaksi prinsip ini tidak dipenuhi maka artinya sama halnya memakan harta dengan jalan bathil yang dilarang islam seperti yang dijelaskan pada QS. Albaqarah ayat 188. Maka dengan

---

<sup>20</sup>St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, no. No. 1 (Juni 2018): hal. 19.

<sup>21</sup>Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," hal. 74.

<sup>22</sup>Nurfaizal, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Hukum Islam* Vol. XIII, no. No. 1 (November 2013): hal. 194.

<sup>23</sup>Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," hal. 75.

konsisi seperti ini prinsip kerelaan harus terpenuhi dengan kesepakatan melalui sighat ijab qabul.<sup>24</sup>

c. Prinsip larangan berbuat zalim

Perbuatan zalim ialah perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum islam. Dalam kajian muamalah zalim ini merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, jelas dalam hal ini zalim bertentangan dengan prinsip keadilan sehingga dalam muamalah tidak boleh ada kezaliman seperti kecurangan, gharar, riba, maisir dan sebagainya.<sup>25</sup>

d. Prinsip Kejujuran dan Dapat Dipercaya

Dapat dikatakan kata kunci untuk seseorang dalam bermuamalah adalah memiliki sifat jujur dalam melaksanakan segala macam kegiatan muamalah, namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya hal tersebut sangat berat untuk dilakukan oleh sebagian orang. Setiap pelaku bisnis harus memegang teguh asas ini karena ini merupakan suatu pondasi utama yang harus ditanamkan dalam hati setiap manusia.

Para ulama menjadikan kejujuran dan dapat dipercaya ini sebagai prinsip dasar muamalah bukan tanpa alasan, karena jika asas ini tidak terlaksana maka dalam kegiatan muamalah akan rawan terhadap kecurangan dan kezaliman yang akan merugikan salah satu pihak.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," hal. 22.

<sup>25</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hal. 14.

<sup>26</sup>Imam Mustofa, hal-19.

e. Prinsip Kemaslahatan

Didalam islam hakikat kemaslahatan merupakan bentuk kebaikan ataupun manfaat individu atau bersama, dalam islam sesuatu dapat dikatakan masalah jika telah memenuhi dua aspek yaitu sesuai dengan syariah atau halal, serta memebrikan kebaikan atau bermanfaat.<sup>27</sup>

Dari kelima prinsip yang dijelaskan diatas pada intinya adalah bahwa untuk melakukan suatu kegiatan transaksi yang memunculkan akad perjanjian yang sifatnya mengikat para pihak yang melakukan akad tersebut, dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, serta kegiatan tersebut atas kemauan para pihak tanpa ada paksaan dan didasari itikad baik serta kejujuran dalam berakad.

Jika dilihat dari penjelasan tentang konsep muamalah maka dapat dikaitkan dengan bai' al-mu'athah karena sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip muamalah yang dipaparkan diatas maka dalam jual beli harus terdapat kesepakatan kedua belah pihak dan hal utamanya adalah harus saling rela tanpa paksaan dari salah satu pihak.maka dari itu perlunya kejelasan ijab dan qabul dari kedua belah pihak untuk memperjelas kerelaan atas transaksi yang terjadi.

---

<sup>27</sup>St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," hal. 18.

## C. Akad Jual Beli Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Akad Jual Beli

Akad merupakan perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad sesuai syariat serta berakibat hukum terhadap objek barang yang menjadi perjanjian. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah berpindahnya hak kepemilikan atas objek tersebut.<sup>28</sup> Akad dapat juga dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh dua orang atau lebih sesuai dengan kerelaan masing-masing pihak yang berakad sertaberakibat hukum bagi mereka.<sup>29</sup>

Secara bahasa (al bai') jual beli yaitu pertukaran barang dengan barang lain atau barter. Istilah jual beli ini dapat dipakai dalam menyebutkan dua transaksi yang terjadi secara bersamaan yaitu menjual dan membeli.<sup>30</sup> Jual beli menurut bahasa juga dapat diartikan sebagai saling tukar menukar.<sup>31</sup> Sedangkan secara istilah atau terminologi terdapat beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama.

Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah saling tukar dan menerima harta yang dapat dikelola dengan ijab qabul sesuai dengan syara. Menurut Imam Nawawi jual beli merupakan pertukaran harta

---

<sup>28</sup>Muhammad Deni Putra, "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* Vol. 3, no. No. 1 (2019): hal. 87.

<sup>29</sup>Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia," *Al-'Adalah* Vol. XII, no. No. 4 (Desember 2015): hal. 786.

<sup>30</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hal. 21.

<sup>31</sup>Siswadi, "Jual beli Dalam Perspektif Islam," hal. 60.

dengan harta untuk mendapatkan hak milik atas barang tersebut, dengan jalan melepaskan hak milik dengan dasar saling ridha.<sup>32</sup>

Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan harta melalui cara khusus atau menukar barang dengan sesuatu yang sama nilai dan manfaatnya, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan ijab qabul dan kerelaan.<sup>33</sup> Dalam jual beli pedagang atau penjual adalah seorang yang menyerahkan barang, sedangkan konsumen atau pembeli merupakan seseorang yang membayar atas barang tersebut.<sup>34</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ulama diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jual beli secara istilah adalah tukar menukar barang dengan harta atau barang dengan uang yang dilakukan dengan dasar suka sama suka dan kerelaan kedua belah pihak melalu ijab dan qabul yang jelas untuk mempunyai barang tersebut. Kerelaan atau suka sama suka merupakan kunci utama bagi transaksi jual beli dikarenakan tanpa adanya keridhaan kedua belah pihak atau salah satu pihak maka akad jual beli tersebut dinyatakan tidak sah.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli yang merupakan bagian dari mu'amalah tentunya memiliki dasar hukum yang jelas dengan sumber-sumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma' para ulama. Selain dari bagian muamalah jual beli juga dapat

---

<sup>32</sup>Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 8, no. No 2 (November 2017): hal. 173.

<sup>33</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hal. 21.

<sup>34</sup>Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Ed. 1 Cet. 2 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hal. 75.



menjadi alat untuk menebar kebaikan dengan saling tolong menolong sesama umat manusia.<sup>35</sup>

a. Dasar Hukum dari Al-Quran

Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang jual beli antara lain:<sup>36</sup>

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya :“...sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah : 275)<sup>37</sup>

Ayat lain yang membolehkan jual beli dan supaya jual beli didasarkan suka sama suka atau kerelaan terdapat dalam QS. An-Nisa’ : 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ...

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak baik), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...” (QS. An-Nisa’ : 29)<sup>38</sup>

<sup>35</sup>Siswadi, “Jual beli Dalam Perspektif Islam,” hal. 61.

<sup>36</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (UIN Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 75.

<sup>37</sup>Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

<sup>38</sup>Departemen agama RI.

Beberapa ayat diatas telah jelas menyebutkan terkait kebolehan jual beli dengan didasarkan suka sama suka atau kerelaan antara para pihak, dan mengharamkan riba serta dilarang melakukan kecurangan terhadap orang lain.

b. Dasar Hukum dari Al-Sunnah

Terdapat beberapa dasar hukum dari sunnah tentang jual beli, antara lain adalah:<sup>39</sup>

Hadis yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim :

*“ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang pekerjaan apa yang paling baik: Rasulullah SAW lalu menjawab : pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang itu sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jual beli yang sesuai dengan syariat)”*<sup>40</sup>

Hadis lainnya adalah:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: *إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ*

*“Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya transaksi jual beli harus didasari atas kesukarelaan tanpa paksaan(HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)”*

---

<sup>39</sup>Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Bisnis* Vol. 3, no. No. 2 (Desember 2015): hal. 243.

<sup>40</sup>Shobirin, hal. 244.

c. Dasar Hukum dari Ijma'

Para ulama telah menyepakati kebolehan jual beli dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial dan tidak akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa pertolongan orang lain. Namun hal itu harus ditukar dengan barang yang nilai dan manfaatnya sama dengan barang itu yang disepakati oleh para pihak dengan didasarkan saling ridha antar keduanya.<sup>41</sup>Selain dasar dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma' di Indonesia kebolehan jual beli juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat pada pasal 56-115.<sup>42</sup>

Berdasarkan beberapa landasan-landasan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma' maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hukum jual beli adalah boleh. Namun hukum akad jual beli dapat berubah tergantung pada dipenuhi atau tidaknya rukun syarat jual beli itu sendiri.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai kegiatan muamalah tentunya dalam jual beli juga ada beberapa hal yang harus terpenuhi supaya akadnya menjadi sah dan mengikat.<sup>43</sup>Hal-hal tersebut merupakan rukun dan syarat jual beli.

a. Rukun Jual Beli

Untuk keabsahan dari akad jual beli, ada beberapa hal yang harus terpenuhi baik dari rukun maupun syarat-syaratnya. Terkait

---

<sup>41</sup>Siswadi, "Jual beli Dalam Perspektif Islam," 62.

<sup>42</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 25.

<sup>43</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 72.

ketentuan pokok tersebut menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab qabul. Menurut Hanafiyah hal utama dalam transaksi muamalah adalah kerelaan antar pihak yang ditegaskan melalui ijab qabul.<sup>44</sup>

Sedangkan jumhur ulama telah menetapkan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Penjual dan Pembeli (para pihak)
- 2) Objek atau Barang yang diperjual belikan
- 3) Sighat (ijab dan qabul)<sup>45</sup>

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat-syarat dalam jual beli ada empat yaitu: *pertama*, syarat terpenuhinya suatu akad, *kedua*, syarat pelaksanaan jual beli, *ketiga*, syarat syarat sah, dan *keempat*, syarat mengikat. Dengan adanya persyaratan yang harus terpenuhi dalam melakukan jual beli, maka diharapkan dalam setiap transaksi dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>46</sup>

*Pertama*, syarat terpenuhinya akad. Syarat ini adalah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad jual beli. Dalam syarat ini ada 4 (empat) macam yaitu, syarat para pihak, akad, lokasi akad, dan objek akad.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer* (PT Qaf Media Kreativa, 2017), 220.

<sup>45</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 25.

<sup>46</sup>Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), hal. 72.

<sup>47</sup>Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Islaminomic* Vol. V, no. No. 2 (Agustus 2016): hal. 77.

Syarat yang berkaitan dengan pihak atau pelaku akad, syarat para pihak ada dua yakni:

- 1) Para pihak harus berkal dan mumayyis.
- 2) Paling sedikit harus melibatkan minimal dua orang

Selanjutnya syarat yang berkaitan dengan akad cuma satu yaitu keselarasan antara ijab dan qabul yang diucapkan, sedangkan untuk tempat transaksi atau akad harus dilaksanakan dalam satu majelis. Sementara untuk objek akad ada beberapa syarat, yaitu:

- 1) Objek akad harus benar ada dan nyata
- 2) Objek merupakan barang yang memiliki nilai, dimiliki, halal, serta bisa disimpan.
- 3) Barang merupakan hak milik sah si penjual.
- 4) Barang harus bisa diserahkan saat transaksi.<sup>48</sup>

*Kedua*, syarat terkait berlakunya akibat hukum dari jual beli, yaitu:

- 1) Kepemilikan Objeknya.
- 2) Barang merupakan milik penjual secara sah.

*Ketiga*, terkait dengan syarat berlakunya akad jual beli. Dalam hal ini secara umum telah dijelaskan diatas, kemudian ditambah dengan empat syarat berikut:

- 1) Barang dan harga diketahui
- 2) Tidak boleh bersifat muaqat atau sementara,
- 3) Jual beli harus membawa masalah dan manfaat,

---

<sup>48</sup>Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, hal. 72-73.

- 4) Tidak adanya unsur yang dapat merusak transaksi.

Selain keempat syarat diatas ada beberapa syarat tambahan terkait dengan keabsahan akad. Syarat tambahan yang dimaksud adalah:

- 1) Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan secara sukarela tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak mana saja.
- 2) Saat menyerahkan barang tidak boleh menimbulkan bahaya
- 3) Bebas dari unsur riba dan gharar.

*Keempat*, syarat mengikat dalam transaksi jual beli, syarat-syarat dalam hal ini merupakan hal yang dapat menjadikan suatu akad mengikat bagi para pihak, yaitu:

- 1) Terlepaas dari suatu sifat yang dasarnya tidak mengikat para pihak.
- 2) Terhindar dari khiyar.<sup>49</sup>

Rukun serta syarat diatas harus terpenuhi seluruhnya karena sah atau tidaknya kegiatan jual itu dilakukan tergantung dengan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat tersebut.

Keterkaitan Bai' Al-Mu'athah terhadap konsep akad jual beli diatas adalah yang mana salah satu rukun dalam jual beli adalah ijab dan qabul. Hal tersebut merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi baik jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya karena sahnya suatu akad adalah terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad itu sendiri, maka dari itu ijab qabul harus ada disetiap transaksi yang

---

<sup>49</sup>Suharwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 145-146.

dilakukan oleh kedua belah pihak dengan berdasarkan kerelaan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Istilah Bai' Al-Muathah juga merupakan bagian dari akan jual beli yang timbul karna semakin beragamnya inovasi-inovasi yang dilakukan masyarakat modern untuk mempermudah transaksi yang mereka lakukan, namun juga harus tetap sesuai dengan aturan hukum islam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan “*field research*”. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan secara langsung ke lokasi yang akan diteliti untuk mengadakan penelitian terhadap objek yang akan diteliti.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan pada Toko Marga Tani, Bumi Agung, Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian maka penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif karena dalam kajian ini, peneliti melakukan pengumpulan data berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan berfokus pada upaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan dengan apa adanya.

“Deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek untuk membuat suatu deskripsi atau gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta-fakta dan fenomena”.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian deskriptif ini ditujukan untuk menggambarkan data hasil penelitian yang diperoleh tentang Bai’ Al-Mu’atah Prespektif Hukum Ekonomi Islam pada toko marga tani di Bumi Agung, Lampung Timur.

---

<sup>1</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

<sup>2</sup>Amirudin dan Jainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 25.



## B. Sumber Data

Sumber data merupakan kumpulan data yang diperoleh melalui responden atau melalui dokumen-dokumen yang mengacu kepada penelitian yang dilakukan. Data ialah suatu hasil pencatatan berupa fakta-fakta yang dijadikan sebagai bahan penunjang penyusunan informasi.<sup>3</sup>

Pada penelitian ini, peneliti memakai dua sumber data, yaitu, *pertama*, sumber data primer dan *kedua*, sumber data sekunder. Kedua sumber data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sekumpulan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau informasi yang didapat dari sumber asli tempat lokasi penelitian.<sup>4</sup> Data ini dapat disebut data asli atau data langsung, sumber data didalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari observasi dilapangan dan wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber yaitu Ibu Sunarti selaku pemilik toko Marga Tani serta 10 konsumen sebagai sampel diantaranya adalah Ibu Kasiati, Ibu Anggraeni, Bapak Markatab dan lainnya.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang digunakan mendukung data primer.<sup>5</sup> Sumber data sekunder yang dimuat dalam penelitian ini adalah berasal dari buku-

---

<sup>3</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 225.

<sup>4</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 97.

<sup>5</sup>Joko Subagyo, *Metodelogi Penelitian dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rinika Cipta, 2006), hal. 88.

buku, jurnal, dan dokumen-dokumen tentang penelitian yang peneliti lakukan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian ada beberapa hal yang harus peneliti lakukan, salah satunya ada mengumpulkan data. Pengumpulan data ditujukan untuk mempermudah penelitian lebih mendalam.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan data yang peneliti pakai dalam penelitian kali ini ada dua cara yaitu:

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu hal yang paling penting dalam penelitian lapangan, karena tanpa adanya wawancara peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang relevan yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden. Interview juga dapat dikatakan suatu proses Tanya jawab secara langsung.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini menggunakan cara *Interview* bebas terpimpin untuk mewawancarai responden. Dengan *interview* bebas terpimpin ini peneliti dapat leluasa bertanya apa saja kepada subjek penelitian namun tetap pada garis besar daftar pertanyaan yang disiapkan. Dengan cara mengembangkan pertanyaan maka diharapkan peneliti mendapatkan informasi lebih banyak terkait hal-hal yang dibutuhkan. Subjek penelitian yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Sunarti selaku pemilik toko Marga

---

<sup>6</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hal. 225.

<sup>7</sup>Masri Singarimbun dan Sifian effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 192.

Tani, dan 10 orang pembeli sebagai sampel konsumen yang sering belanja di toko tersebut.

## 2. Observasi

Merupakan kegiatan yang dilakukan guna mengamati objek yang diteliti secara langsung dengan cara melihat, mengamati serta merasakan, supaya dapat memahami fenomena yang terjadi berdasarkan pengetahuan serta gagasan yang telah diketahui sebelumnya sebagai data yang diperlukan untuk meneruskan suatu penelitian.<sup>8</sup> Setelah melakukan pengamatan lalu membuat catatan terkait fakta-fakta yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan

### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan dalam penelitian kualitatif meliputi uji, kredibilitas (*credibility*),

---

<sup>8</sup>Muhammad Musa dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gunung Agung, 1988), hal. 66.

keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>9</sup>

#### **E. Teknik Analisa Data**

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya peneliti harus menganalisis data tersebut serta membuat kesimpulan dari berbagai data-data yang sudah dikumpulkan.<sup>10</sup> Metode analisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diselaraskan dengan kajian yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengembalian uang sisa jual beli diganti dengan permen yang diteliti dengan data yang bersifat kualitatif. sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif.

Sementara metode berfikir yang peneliti pakai ialah metode berfikir induktif, yakni menarik kesimpulan yang bersifat umum dari fakta-fakta khusus maupun peristiwa real yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan bai' al-mu'atah prespektif hukum ekonomi islam yang terjadi pada toko marga tani, Bumi Agung Lampung Timur.

---

<sup>9</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 270.

<sup>10</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 144.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Toko Marga Tani**

Wilayah Bumi Agung merupakan salah satu nama kecamatan yang terletak dikabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Daerah tersebut merupakan kecamatan yang paling kecil di wilayah lampung Timur karena hanya terdapat 7 (tujuh) desa didalamnya, yang salah satunya adalah desa Marga Mulya yang menjadi lokasi penelitian yang dilakukan peneliti di Toko Marga Tani.

Toko Marga Tani milik ibu Sunarti beralamatkan di Jl. Marga Mulya, desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Lampung Timur. Toko Marga Tani tersebut didirikan oleh ibunda dari ibu Sunarti sejak tahun 1981, toko Marga Tani adalah toko yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pertanian maupun bangunan mulai dari obat-obatan pertanian, bibit, serta alat-alat pertanian dan juga perlengkapan bangunan seperti semen, besi, paralon dll.

Toko Marga Tani yang di dirikan oleh ibunda dari ibu sunarti akhirnya diteruskan oleh ibu sunarti dikarenakan usianya yang sudah lanjut. Dalam berdirinya toko Marga Tani ini tidaklah gampang, banyak rintangan dan pesaing, namun dengan kerja keras dan ketekunan ibu sunarti yang meneruskan usaha keluarganya toko Marga Tani dapat berkembang dengan pesat, bahkan saat ini selain menyediakan kebutuhan pertanian dan bangunan beliau juga menyediakan tabung gas lpg.

Letak toko Marga Tani yang tepat di tengah desa Marga Mulya Bumi Agung Lampung Timur memang sangat strategis dikarenakan dapat dijangkau dari setiap penjuru desa dan hanya toko tersebut yang tergolong cukup besar didaerah tersebut sehingga banyak pembeli yang berdatangan untuk berbelanja disitu, terlebih lagi 90% dari penduduk desa Marga Mulya pekerjaannya adalah sebagai Petani.

Dalam menjalankan usahanya ibu Sunarti menghendel sendiri setiap kebutuhan tokonya, sehingga pengelolaan keluar masuknya barang dapat ia perhatikan secara detail. Toko Marga Tani buka dari jam 07:00 WIB sampai dengan 17:00 WIB tanpa adanya hari libur kecuali dihari perayaan besar seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.<sup>1</sup>

Proses jual beli yang terjadi ditoko Marga Tani pada mulanya tidak jauh berbeda dengan toko-toko pada umumnya yaitu dengan system ada uang ada barang atau cash, namun jika pembeli membeli barang dengan jumlah banyak maka pembayaran dapat menggunakan dp terlebih dahulu dan pelunasan sesuai tempo yang mereka sepakati. Hal tersebut dilakukan supaya dapat menarik pelanggan lebih banyak lagi.

#### **B. Praktik Bai' Al-Mu'athah di Toko Marga Tani**

Transaksi jual beli yang terjadi pada toko marga tani Bumi Agung Lampung Timur dimana pedagang memberikan pengembalian uang sisa jual beli dengan berupa barang yaitu permen. Ketika melakukan transaksi pembeli datang ketoko lalu membeli barang yang dibutuhkan, setelah deal maka pembeli membayar barang tersebut sesuai harga barang. kemudian

---

<sup>1</sup>Ibu Sunarti, wawancara pada tanggal 1 september 2021.

pedagang menghitung uang pembayaran tersebut dan jika uangnya lebih maka pembeli akan mengembalikan kelebihanannya itu.

Namun pedagang sering memberikan pengembalian uang sisa pembelian berupa barang yaitu permen jika tidak mempunyai uang pas seperti Rp. 500 maupun Rp. 1000. Jika uang kembalian Rp. 500 maka pembeli akan mendapatkan tiga buah permen dan jika uang kembaliannya Rp. 1000 maka penjual memberikan enam buah permen. Namun jika uang sisanya diatas Rp. 2000 maka pedagang selalu memberikan uang sebagai pengembalian.

Transaksi jual beli dengan pengembalian uang sisa pembelian dengan barang yang terjadi di toko Marga Tani tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pedagang kepada pembeli tetapi hanya kebijakan dari pedagang karena tidak adanya uang kecil untuk pengembalian. Banyak pembeli yang merasa tidak rela dan terpaksa menerima barang berupa permen tersebut menjadi ganti uang kembaliannya. Hasilnya, tawaran uang kembalian yang diganti dengan permen seperti sebuah tawaran paksaan yang mana pembeli tidak mempunyai pilihan selain berkompromi dan menerima permen dengan lapang dada, meski sebenarnya tidak sedang membutuhkan permen. Sehingga banyak pembeli yang mengeluh dengan praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen, karena mereka menganggap uang lebih penting dan bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya dari pada permen.

Dalam transaksi jual beli yaitu harus adanya persetujuan dari pedagang kepada pembeli ketika akan memberikan pengembalian sisa

pembelian dengan barang agar transaksi tersebut didasari dengan kerelaan dan suka sama suka antar kedua belah pihak sesuai dengan aturan syariat islam.

Dalam hukum ekonomi islam praktik seperti ini dinamakan bai' al-mu'athah yang artinya adalah akad jual beli yang dilakukan tanpa adanya kejelasan ijab dan qabul antara penjual dengan pembeli.<sup>2</sup>Pada praktik yang terjadi di toko marga tani dimana pedagang seharusnya mengupayakan pengembalian sisa pembelian dengan uang bukan berupa permen, karena uang tersebut masih bisa digunakan untuk keperluan lainnya daripada permen dan tidak semua pembeli setuju dengan kebijakan tersebut.

Dalam hal ini disajikan data-data dan beberapa pendapat dari pemilik toko marga tani serta masyarakat sebagai konsumen yang berbelanja di toko marga tani mengenai praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan barang antara lain:

### **1. Data Pihak Yang Bertransaksi**

#### **a. Penjual**

Penjual adalah pihak atau orang yang melakukan transaksi penjualan. Adapun yang menjadi pihak dalam pengembalian sisa pembelian dengan barang di toko marga tani, Bumi Agung, Lampung Timur adalah ibu sunarti selaku pemilik toko Marga Tani.

#### **b. Pembeli**

Pembeli merupakan orang yang membeli atas suatu barang yang dijual oleh penjual. Dalam hal ini adapun yang menjadi pembeli

---

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, hal. 31.



pada toko marga tani adalah masyarakat sekitar atau masyarakat dari luar desa.

Sebagai sumber data primer peneliti mengambil 10 (sepuluh) orang sebagai sampel untuk memperoleh data yang akurat untuk memperkuat penelitian. Sampel tersebut peneliti pilih setelah melakukan research dan beberapa faktor yaitu *Pertama*, pembeli yang sering berbelanja ditoko Marga Tani, *Kedua*, pembeli yang pernah mendapatkan permen sebagai alat tukar kembalian, dan *Ketiga*, pembeli yang bersedia untuk dimintai keterangan secara detail dan akurat. *Keempat*, jarak rumah yang tidak terlalu jauh dengan toko Marga Tani. Adapun data pembeli yang dijadikan sampel antara lain sebagai berikut:

*Tabel 1: Daftar pembeli pada toko Marga Tani*

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Pekerjaan</b>
1	Markatab	45 tahun	Petani
2	Sri Suraini Asih	36 tahun	Pedagang
3	Heri Satria	30 tahun	Petani
4	Angga Syahputra	32 tahun	Tukang Listrik
5	Sutiyo	36 tahun	Petani
6	Siti Maysaroh	32 tahun	IRT
7	Putri Rahayu	21 tahun	Mahasiswi
8	Herman Saputra	28 tahun	Tukang
9	Saidah	30 tahun	Petani
10	Maryono	35 tahun	Tukang

Berikut beberapa informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pemilik toko di toko Marga Tani Bumi Agung Lampung Timur antara lain:

1. Menurut ibu sunarti selaku penjual dan sekaligus pemilik toko Marga Tani, jika ditanya apakah pernah melakukan pengembalian uang sisa dengan barang beliau mengatakan bahwa sering menggunakan barang berupa permen sebagai alat pengembalian uang sisa, dengan alasan tidak adanya uang kecil seperti Rp, 500 sampai Rp. 1000. Tetapi pengembalian diatas Rp. 2000 beliau selalu memberikan pengembalian berupa uang. Ketika ditanya apakah ada kesepakatan atas barang yang dijadikan alat tukar kembalian, beliau menjawab mau tidak mau melakukan pengembalian dengan permen karena daripada tidak adanya kembalian, ibu sunarti juga mengaskan bahwasanya kesusahan dalam menyediakan uang kecil sehingga beliau memilih alternatif mengganti uang kembalian dengan permen karena permen dianggap barang yang simple dan cocok disemua kalangan daripada tidak ada kembalian meskipun tidak mengetahui diperbolehkan atau tidak menurut aturan hukum islam. Ibu sunarti menambahkan bahwasannya beliau hanya menyiapkan permen sebagai ganti atas uang kembalian yang tidak ada karena permen lebih simple menurutnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan jawaban dari ibu sunarti selaku pemilik toko Marga Tani, Bumi Agung, Lampung Timur maka diperoleh data bahwa beliau pernah melakukan transaksi sisa kembalian menggunakan permen sebagai

---

<sup>3</sup>Ibu Sunarti, wawancara. Tanggal 21 Juni 2021

pengembalian pembeli dan beralasan karena tidak mempunyai uang kecil Rp. 500 maupun Rp, 1000. Jika pengembalian Rp. 500 pembeli diberi permen tiga buah, sementara jika kembaliannya Rp. 1000 pembeli diberi enam buah permen.

Namun ketika stok uang kecil tersedia maka pembeli selalu diberikan uang, rata-rata jika pengembalian diatas Rp. 2000 maka akan dikembalikan dalam bentuk uang. Dan pedagang melakukan pengembalian sisa pembelian dengan barang kepada pembeli karena sulitnya mencari uang kecil, sehingga pedagang selalu menyediakan permen sebagai alat pengembalian. Hal ini juga dipengaruhi karna kurangnya pengetahuan atas hukum dari praktik seperti itu.

Kemudian peneliti mengambil 10 (sepuluh) orang pembeli yang berbelanja di toko marga tani sebagai sampel untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Berikut pendapat dari para pembeli saat diwawancara antara lain:

1. Menurut bapak Markatab, ia mengatakan sering berbelanja ditoko marga tani dan juga sering mendapatkan permen sebagai pengganti uang kembaliannya ketika berbelanja di toko marga tani. Menurut bapak Markatab jumlah permen memang sesuai dengan nilai uang kembaliannya namun dalam hal ini beliau mengatakan keberatan atas kebijakan yang dilakukan oleh pemilik toko karena beliau tidak suka permen dan tidak diberikan pilihan barang ataupun meminta kesepakatan terlebih dahulu sehingga dengan terpaksa menerima barang tersebut. Beliau juga menegaskan bahwasannya meskipun tidak mengetahui

hukumnya tetapi beliau merasa keberatan dan tidak rela jika uang kembaliannya terus-terusan diganti dengan permen. Beliau menambahkan bahwa saat memberikan kembalian pemilik toko hanya berkata “500 nya tidak ada jadi pake permen pak”.<sup>4</sup>

2. Menurut ibu Sri Suraini Asih, ia menjelaskan bahwa sering berbelanja ditoko marga tani dan pernah bebrapa kali mendapatkan permen sebagai ganti uang kembaliannya, menurutnya permen yang diberikan sesuai dengan nominal uang kembaliannya tetapi ia menegaskan bahwa kurang setuju dengan hal tersebut karena menurutnya lebih penting uang daripada sebuah permen, selain itu baliu juga mengatakan kalau kebijakan itu seperti memaksa karena tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepadanya ataupun memberikan pilihan lain sehingga mau tidak mau beliau menerima permen tersebut meskipun terpaksa.<sup>5</sup>
3. Menurut Heri Satria, ia mengatakan pernah menerima permen saat belanja di toko marga tani, menurut bapak heri ia sangat tidak setuju dengan adanya praktik pengembalian sisa pembelian yang diganti dengan permen, karena hal tersebut tanpa kesepakatan pembeli terlebih dahulu sehingga sama saja memaksa mau tidak mau untuk terima jika uang kembaliannya diganti permen. Beliau menambahkan “*jika ada pilihan lebih baik memilih barang lain tapi disana tidak menyediakan selain permen*”.<sup>6</sup>
4. Menurut saudara Angga Syaputra, ia mengatakan tidak setuju dan tidak rela dengan adanya kebijakan yang dilakukan pemilik toko marga tani

---

<sup>4</sup>Markatab, wawancara dengan pembeli, 22 Juni 2021.

<sup>5</sup>Sri Suraini Asih, wawancara dengan pembeli, 22 Juni 2021.

<sup>6</sup>Heri Satria, Wawancara Dengan Pembeli, 21 Juni 2021.

alasanya karena selain tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu juga uang dianggap lebih penting karena uang masih dapat digunakan untuk keperluan lain jadi permen dianggap tidak senilai dan sifat dari kebijakan tersebut cenderung memaksa pembeli untuk mau tidak mau menerima barang tersebut.<sup>7</sup>

5. Menurut bapak Sutiyo, ia mengatakan sering berbelanja ditoko marga tani dan juga sering mendapatkan permen sebagai pengganti uang kembaliannya ketika berbelanja di toko marga tani. Menurutnya jumlah permen memang sesuai dengan nilai uang kembaliannya namun dalam hal ini beliau mengatakan keberatan atas kebijakan yang dilakukan oleh pemilik toko karena uang dianggap lebih berguna daripada permen meskipun nominalnya kecil. Selain itu beliau mengaku bahwasannya tidak dimintai persetujuan terlebih dahulu karena penjual hanya mengatakan "*kembaliannya tidak ada jadi pakai permen buk*" sehingga terpaksa mau tidak mau ia mengiyakan apa yang diberi oleh pedagang.<sup>8</sup>
6. Menurut ibu Siti Maysaroh, ia mengatakan bahwa ia tidak rela dan tidak setuju dengan adanya sistem pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen, karena uang masih bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya bagi kalangan ibu-ibu. Serta tidak adanya persetujuan terlebih dahulu antara pedagang kepada pembeli tetapi hanya kebijakan pedagang saja sehingga pembeli mau tidak mau harus menerima permen sebagai sisa pengembalian.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Angga Syaputra, Wawancara Dengan Pembeli, 23 Juni 2021.

<sup>8</sup>Sutiyo, wawancara dengan pembeli, 21 Juni 2021.

<sup>9</sup>Siti Maysaroh, Wawancara Dengan Pembeli, 23 Juni 2021.

7. Menurut Putri Rahayu, ia mengatakan pernah mendapatkan pengembalian uang sisa berupa permen saat berbelanja di toko marga tani. Ia tidak setuju dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemilik toko karena pengembalian sisa pembelian dengan barang tersebut tidak adil bagi pembeli karena uang lebih penting dari pada permen dan masih bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya (*untuk ngeprint dapet empat lembar*) ujarnya. Seharusnya pedagang mengupayakan adanya pengembalian sisa pembelian dengan uang bukan dengan barang walaupun nilai uang hanya Rp. 500,- dan Rp. 1.000, terlebih lagi tidak meminta persetujuan dulu dan tidak ada pilihan lain kecuali permen.<sup>10</sup>
8. Menurut Herman Syahputra, ia mengatakan bahwa ia tidak sering berbelanja di toko Marga Tani tetapi pernah mendapat permen sebagai ganti uang kembalian. Ia mengatakan sebenarnya tidak rela dan keberatan karena tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. Jika pedagang tidak mempunyai uang kecil seperti Rp. 500,- maka ia akan mendapatkan tiga buah permendan jika Rp. 1.000 maka akan mendapatkan enam buah permen. Ketika ditanya apakah mengetahui hukum dari praktik seperti itu beliau menjawab tidak mengetahui.<sup>11</sup>
9. Menurut ibu saidah dan bapak maryono, berdasarkan hasil wawancara mereka sepandapat tentang pengembalian uang sisa pembelian yang diganti permen. Dimana mereka sama-sama setuju dengan kebijakan tersebut karena memang susah mencari uang kecil pada saat ini dan juga memaklumi tindakan pedagang karena daripda tidak ada kembalian.

---

<sup>10</sup>Putry Rahayu, Wawancara Dengan Pembeli, 22 Juni 2021.

<sup>11</sup>Herman Saputra, Wawancara Dengan Pembeli, 23 Juni 2021.

Namun mereka juga mengatakan kalau kebijakan tersebut tanpa ada kesepakatan dengan pembeli jadi seolah-olah memaksa pembeli untuk terima.<sup>12</sup>

Setelah memperoleh data keterangan dari pemilik toko serta beberapa narasumber diatas maka dapat diselaraskan bahwasanya pemilik toko Marga Tani memang benar-benar melakukan kebijakan yang mana uang sisa pembelian yang seharusnya berupa uang diganti dengan barang berupa permen dengan alasan tidak adanya uang kecil pecahan Ro. 500 dan Rp. 1000, pada dasarnya proses transaksi pengembalian uangnya sama saja dengan yang berupa uang hanya saja ketika tidak ada uang receh maka jika uang sisanya Rp 500 maka akan diganti dengan tiga buah permen sedangkan jika uang sisanya Rp. 1000 maka akan diganti dengan enam buah permen, hal ini dilakukan tanpa meminta kesepakatan terlebih dahulu atau memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih barang sebagai ganti namun hanya kebijakan dari pemilik toko sehingga dapat dikatakan bahwa sifatnya memaksa pembeli untuk menerima barang tersebut.

Dalam hal ini pedagang memilih permen sebagai alat pengembalian karena dianggap lebih praktis dan mudah daripada tidak ada kembalian. Hal seperti ini seperti sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di toko Marga Tani alasannya karena susahnya mencari stok uang receh sebagai alat kembalian, dan saat ditanya apakah ada kesepakatan merka menjawab tidak dimintai kesepakatan terlebih dahulu dan pedagang hanya menjawab mau tidak mau karena tidak ada uang kecil. Praktik seperti ini

---

<sup>12</sup>Maryono dan Saidah, Wawancara Dengan Pembeli, 24 Juni 2021.

dilakukan karena kurangnya pengetahuan pedagang dan pembeli atas hukum dari pengembalian sisa pembelian menggunakan permen.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil dari wawancara dan observasi, beserta data kepustakaan baik data yang diperoleh langsung dari kitab-kitab aslinya atau kitab terjemahannya, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu yang berjudul “Bai’ Al-Mu’athah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Toko Marga Tani, Bumi Agung, Lampung Timur), maka sebagai langkah selanjutnya akan dianalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab dalam penelitian ini.

Permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks biasanya terjadi pada ruang lingkup muamalah, karena dalam lingkup ini manusia diberi kebebasan untuk bertindak selagi tidak berseberangan dengan syara’. Berbeda dalam lingkup ibadah, dimana dalam hal ibadah yang didalamnya telah diberi batasan dan aturan-aturan serta rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara’.

Pada toko Marga Tani biasanya sisa pengembalian tidak terlalu menjadi masalah, karena pedagang sering memberikan sisa uang pembelian yang belum ada ini dengan memberikan permen sebagai alat kembalian. Jika memang uang recehan masih ada, maka pembeli akan mendapatkan uang sebagai alat pengembalian. Dalam hal ini pembeli mau tidak mau serta ikhlas tidak ikhlas harus menerima uang kembalian yang digantikan dengan permen.



Keadaan seperti ini biasanya terjadi ketika banyak pembeli yang datang ke toko, sedangkan pihak pedagang tidak selalu mempunyai uang kecil. Sehingga pedagang memberikan permen kepada pembeli sebagai pengembalian sisa pembelian. Maka dalam hal ini pemilik toko berinisiatif memberikan permen sebagai alat pengembalian karena ketidakadaan uang kecil. Seharusnya pedagang mengupayakan pengembalian dalam bentuk uang, karena tidak semua pembeli rela sisa pengembalian dengan permen dan uang dianggap lebih bernilai serta bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Bai' Al-Mu'athah pada Toko Marga Tani**

Pemilik toko sebenarnya telah melakukan transaksi seperti pada umumnya di supermarket maupun swalayan yang sedang mengalami gejala kesulitan ketersediaan stok uang recehan sehingga menggunakan sisa pengembalian dengan barang yaitu permen. Tidak pasti hal itu benar atau tidak terkait dengan semakin tidak berartinya nominal uang kecil, hal itu berdampak semakin malasnya para pedagang untuk menyediakan stok uang kecil seperti uang Rp. 500,- maupun Rp. 1.000 yang seharusnya digunakan sebagai pengembalian sisa pembelian.

Di sinilah letak permasalahan, pada kenyataannya banyak pembeli yang mengalami kejadian kurang menyenangkan di Toko Marga Tani Bumi Agung Lampung Timur. Hal itu terjadi pada pembeli, ketika sedang membeli sesuatu dan ternyata sisa kembalian yang diberikan

pedagang bukan dalam bentuk uang melainkan diganti sendiri dengan permen.

Dalam Islam Jual beli adalah penjual dan pembeli yang saling tukar menukar barang dengan uang dan saling menentukan harga atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya memperoleh kebutuhan secara sah. Jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang baik itu jual beli dalam skala kecil ataupun skala besar. Namun, tidak semua transaksi jual beli dilakukan secara benar. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa" ayat 29 yang telah dijelaskan diatas, melihat dari praktik pengembalian sisa pembelian dengan permen di toko Marga Tani Bumi Agung Lampung Timur adalah hal yang tidak diperbolehkan.

Dimana dalil diatas menegaskan bahwa dilarangnya mengambil harta secara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Pemilik Toko Marga Tani telah melakukan jual beli bukan atas dasar suka sama suka, melainkan dengan cara memaksa pembeli untuk menerima sisa pengembalian dengan barang yaitu berupa permen tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu.

Dimana transaksi tersebut sifatnya memaksa bukan atas dasar suka sama suka, karena belum tentu semua pembeli rela permen sebagai alat pengembalian. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Rasulullah Saw, bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya :“*sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan*”

(riwayat Ibn Hibban dan Ibn majah).

Dalam hal transaksi sisa pengembalian menggunakan permen pada toko tersebut belum tentu semua pembeli rela permen sebagai alat kembalian, karena uang sisa kembalian tadi bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya. Sehingga pembeli yang tadinya tidak berniat membeli permen jadi membeli permen dengan adanya pengembalian tersebut dan pengeluaran menjadi bertambah dengan sisa pengembalian menggunakan permen.

Pengembalian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan dengan cara mengembalikan atau yang dikembalikan uangnya yang belum diserahkan. Sedangkan uang adalah sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa maupun sebagai alat tukar.<sup>13</sup> Sehingga pedagang seharusnya mengembalikan sisa kembalian yang belum diserahkan dengan berupa uang bukan barang seperti permen. Karena jual beli harus saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Transaksi jual beli dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah dibahas pada bab II.

---

<sup>13</sup>Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hal. 6.

Transaksi sisapengembalian dengan barang yang dilakukan pedagang dengan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi tidak adanya sighthat (lafaz ijab dan qabul) dimana hanya kebijakan sepihak dari pedagang karena tidak adanya ketersediaan uang kecil. Seharusnya transaksi yang dilakukan disertai dengan ijab dan qabul, karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan yang diucapkan kedua belah pihak antara pedagang dan pembeli dimana mereka harus mematuhi.

Transaksi sisa pengembalian di toko tersebut bahwa ketika pembeli memberikan uang lebih saat berbelanja pedagang langsung menyodorkan sisa kembalian berupa permen jika tidak adanya ketersediaan uang receh tanpa adanya kata sepakat antara kedua belah pihak tetapi hanya kebijakan pedagang saja.

Dalam hal ini secara tidak langsung terjadi transaksi jual beli yang mana pembeli membeli sebuah permen dengan uang kembaliannya tersebut. Namun yang jadi masalah adalah pedagang seolah tidak menawarkan kesepakatan atau memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menolak opsi yang ditawarkan oleh pedagang. Karena hal itu meski dalam jumlah nominal terbilang sangat kecil, tetapi pembeli menganggap bahwa uang lebih bernilai dari pada permen.

Berdasarkan pengalaman pembeli saat berbelanja di toko marga tani jika ingin menolak dan tetap menginginkan sisa kembalian dalam bentuk uang pasti pihak pedagang akan menjawab tidak mempunyai stock uang recehan. Sehingga mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas pembeli wajib

menerima uang kembalian berupa permen. Hasilnya, tawaran uang kembalian diganti dengan permen seperti sebuah tawaran paksaan yang mana pembeli tidak mempunyai pilihan selain berkompromi dan menerima permen dengan lapang dada.

Seharusnya jual beli yang sah yaitu adanya ijab dan qabul atau kesepakatan serta adanya dasar suka sama suka atau kerelaan antara pihak pedagang dengan pembeli agar transaksi tersebut dikatakan sah. Dimana pedagang seharusnya mengupayakan sisa pengembalian dengan uang bukan berupa permen, karena uang dianggap lebih penting bagi pembeli walaupun nilainya kecil dan bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya. Sehingga jual beli pada toko Marga Tani Bumi Agung Lampung Timur bisa dikatakan sah sesuai dengan syariat Islam, jika antara pedagang dan pembeli saling merelakan adanya pengembalian sisa harga dengan barang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian maka berdasarkan hasil peneliti di pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Bai' Al-Mu'athah dengan sistem pengembalian uang sisa dengan barang yaitu permen sudah menjadi kebiasaan di Toko Marga tani Bumi Agung Lampung Timur. Dalam praktik ini pedagang memberikan permen sebagai alat pengembalian jika tidak adanya ketersediaan stock uang kecil. Tetapi jika adanya uang kecil maka pedagang selalu memberikan uang sebagai alat pengembalian. Dalam hal ini pembeli mau tidak mau harus menerima pengembalian sisa pembelian dengan barang dari pada tidak adanya pengembalian tanpa adanya kompromi serta kesepakatan terlebih dahulu antara pedagang dengan pembeli.
2. Hukum islam menerangkan jual beli harus dilakukan dengan jalan perniagaan suka sama suka. Pengembalian sisa pembelian dengan barang di Toko Marga tani Bumi Agung Lampung Timur merupakan transaksi yang tidak benar atau tidak sah karena tidak sesuai dengan kaidah jual beli menurut syariah islam. Yakni tidak adanya kejelasan ijab dan qabul antara penjual dan pembeli serta tidak adanya persetujuan kepada pembeli tetapi hanya kebijakan pedagang toko saja memberikan sisa pengembalian dengan barang. Pembeli merasa tidak rela dengan adanya pengembalian menggunakan barang, karena mereka menganggap bahwa uang lebih penting dari pada permen dan bisa dipergunakan untuk

keperluan lainnya. Dengan demikian , praktik pembelian sisa uang pembeli yang digantikan dengan barang pada Toko Marga Tani di bolehkan menurut hukum ekonomi islam apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan adanya unsur saling ridha sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa di rugikan .

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka penulis perlu menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari keharaman dalam pengembalian sisa pembelian yang diganti dengan permen hendaknya pedagang ketika melakukan transaksi jual beli khususnya dalam pengembalian sisa pembelian harus adanya persetujuan terlebih dahulu agar adanya unsur kerelaan maupun unsur suka sama suka khususnya pihak pembeli.
2. Seharusnya pedagang selalu menyediakan stock uang kecil agar tidak terjadinya pengembalian sisa pembelian menggunakan permen, karena tidak semua pembeli menyukai permen sebagai alat sisa pengembalian dan uang lebih bernilai dari pada permen. Sehingga jual beli sesuai aturan syariat Islam, yaitu jual beli dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Cet 2. Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Munib. "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* Vol. 5, no.No. 1 (Februari 2018).
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Zahro. *Fiqh Kontemporer*. PT Qaf Media Kreativa, 2017.
- Aldha Kartika Yudha. "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan Dan Pandangan Ulama." *Jurnal Hukum Novelty* Vol. 8, no.No. 2 (Agustus 2017).
- Amirudin, dan Jainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Angga Syaputra. Wawancara Dengan Pembeli, 23 Juni 2021.
- Apipudin. "Konsep Jual Beli Dalam Islam." *Jurnal Islaminomic* Vol. V, no.No. 2 (Agustus 2016).
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Daharmi Astuti. "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol. 1, no. No. 1 (Juni 2018).
- Departemen agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Syigma, 2009.
- Dudi Badruzaman. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* Vol. 1, no. No. 2 (November 2018).
- Eka Nuraini Rachmawati, dan Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia." *Al-'Adalah* Vol. XII, no.No. 4 (Desember 2015).
- Eva Iriyani. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari jambi* Vol. 17, no.No. 2 (2017).



- Hamdani, Lukman. "Kontrak Jual Beli Di Era Kontemporer." *Jurnal JESKape* Vol.3, no.No.2 (Desember 2019).
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Cet ke-6. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Heri Satria. Wawancara Dengan Pembeli, 21 Juni 2021.
- Herman Saputra. Wawancara Dengan Pembeli, 23 Juni 2021.
- Ibu Sunarti. wawancara, 1 Juli 2020.
- Ilham, dan Ilasari. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Menurut Syaria'at Islam Di Minimarket Indomaret Kelurahan Pontap Kota Palopo." *Jurnal Muamalah* Vol. VI, no.No. 1 (Juni 2016).
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet ke-3. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- . *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Metro, 2018.
- Joko Subagyo. *Metodelogi Penelitian dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rinika Cipta, 2006.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.
- Markatab. wawancara dengan pembeli, 22 Juni 2021.
- Masri Singarimbun, dan Sifian effendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Muhamad Arifin bin Badri. *Panduan Praktis Fikh Perniagaan Islam Berbisnis dan Berdagang Sesuai Sunnah Nabi SAW*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Muhammad deni Putra. "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* Vol. 3, no. No. 1 (2019).
- Muhammad Musa, dan Titi Nurfitri. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gunung Agung, 1988.

- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.
- Nurfaizal. "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Hukum Islam* Vol. XIII, no. No. 1 (November 2013).
- Putry Rahayu. Wawancara Dengan Pembeli, 22 Juni 2021.
- Rachmat syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahardja, Prathama. *Uang dan Perbankan*,. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Saidah, Maryono. Wawancara Dengan Pembeli, 24 Juni 2021.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Bisnis* Vol. 3, no.No. 2 (Desember 2015).
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Siswadi. "Jual beli Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* Vol III, no. No 2 (Agustus 2013).
- Siti Maysaroh. Wawancara Dengan Pembeli, 23 Juni 2021.
- Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. UIN Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sri Suraini Asih. wawancara dengan pembeli, 22 Juni 2021.
- St. Saleha Madjid. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, no.No. 1 (Juni 2018).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharwardi K. Lubis, dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutiyo. wawancara dengan pembeli, 21 Juni 2021.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*. Juz V. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jld. 1. Jakarta: Almahira, 2010.
- Wati Susiawati. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 8, no. No 2 (November 2017).

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-498/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Meswanto  
NPM : 1702090097  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702090097

Menurut data yang ada pada kami, name tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Juni 2021  
Kepala Perpustakaan  
  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002 dr.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2218/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/9/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MESWANTO  
NPM : 1702090097  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag  
2. Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.  
Judul : BAI' AL-MU'ATHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Toko Marga Tani, Bumi Agung, Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :18

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 30 September 2021  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,  
  
Muhammad Nasruddin, M.H.  
NPM 1060619 201801 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1421/In.28/D.1/TL.00/06/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PEMILIK TOKO MARGA TANI,  
BUMI AGUNG, LAMPUNG TIMUR  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1420/In.28/D.1/TL.01/06/2021,  
tanggal 22 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **MESWANTO**  
NPM : 1702090097  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO MARGA TANI, BUMI AGUNG, LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BAI AL-MUATHAH PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 22 Juni 2021  
Wakil Dekan I,  
  
Zumaroh S.E.I, M.E.Sy  
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1420/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MESWANTO**  
NPM : 1702090097  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah


- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di TOKO MARGA TANI, BUMI AGUNG, LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BAI AL-MUATHAH PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 22 Juni 2021

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,  
  
Zumarot S.E.I, M.E.Sy  
NIP. 19790422 200604 2 002



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### BAI' AL-MU'ATHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Toko Marga Tani, Bumi Agung, Lampung Timur)

#### A. WAWANCARA

##### 1. Wawancara Kepada Pemilik Toko Marga Tani

- a. Apakah pernah melakukan pengembalian uang sisa pembelian dengan barang kepada konsumen?
- b. Barang apa yang saudara jadikan alat tukar uang kembalian konsumen?
- c. Apakah ada kesepakatan dengan konsumen atas barang yang dijadikan sebagai alat tukar untuk mengganti uang kembalian?
- d. Apa alasan saudara melakukan pengembalian uang sisa pembelian tersebut dengan barang?
- e. Apakah saudara memberikan pilihan barang kepada konsumen sebagai alat tukar uang kembaliannya?
- f. Apakah saudara tahu bagaimana hukum dari mengganti uang sisa pembelian dengan barang tersebut?

##### 2. Wawancara Kepada Pihak Konsumen

- a. Apakah saudara pernah belanja di toko Marga Tani?
- b. Apakah saudara pernah mendapatkan barang sebagai alat tukar uang kembalian?
- c. Barang apa yang saudara dapatkan ketika uang kembalian saudara diganti dengan barang?
- d. Apakah ada kesepakatan terlebih dahulu antara saudara dengan penjual terhadap barang yang menjadi alat tukar uang kembalian saudara?
- e. Apakah barang yang saudara dapatkan sesuai dengan nilai uang kembalian?
- f. Seperti apa proses pengembalian dalam transaksi yang terjadi pada toko Marga Tani?



- g. Apakah saudara diberikan pilihan untuk memilih barang yang akan menjadi pengganti uang kembalian saudara?
- h. Bagaimana tanggapan saudara terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pedagang tersebut?
- i. Apakah saudara tahu bagaimana hukum dari uang sisa pembelian yang diganti dengan barang tersebut?

Metro, Mei 2021  
Mahasiswa Ybs,



Meswanto  
NPM : 1702090097

Pembimbing I



Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag  
NIP. 197010201998032002

Pembimbing II



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
NIDN. 2010088802

**BAP' AL-MU'ATHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Pada Toko Marga Tani, Bumi Agung, Lampung Timur)**

**OUTLINE SKRIPSI**

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ABSTRAK**  
**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**  
**HALAMAN MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR TABEL**  
**DAFTAR GAMBAR**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan manfaat penelitian
- D. Penelitian relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Konsep Muamalah
  - 1. Konsep Dasar Muamalah
  - 2. Kaidah dan Prinsip Muamalah
- B. Akad Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Islam
  - 1. Pengertian Akad Jual Beli
  - 2. Dasar Hukum Akad Jual Beli
  - 3. Rukun Dan Syarat Akad Jual Beli
  - 4. Macam-macam Akad Jual Beli

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data

- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Praktik Bai' Al-Mu'athah di Toko Marga Tani
- B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik Bai' Al-Mu'athah pada toko Marga Tani

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **RIWAYAT HIDUP**

Metro, 22 April 2021

Mahasiswa Ybs,



**Meswanto**

NPM. 1702090097

Dosen Pembimbing I



**Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag**  
NIP. 197010201998032002

Dosen Pembimbing II



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIDN. 2010088802



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Meswanto

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090097

Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28 sep 21	Acc skripsi untuk munakosyah	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag**  
NIP. 197010201998032002

Mahasiswa Ybs,

**Meswanto**  
NPM. 1702090097



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Meswanto

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090097

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 24/8/21		Acc. Skripsi pemb. 1-V-	

Dosen Pembimbing II

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

**Meswanto**  
NPM. 1702090097



**KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Meswanto

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090097

Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31 21 agust	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokusnya ke jual beli muathah, kenapa konsep muathahnya tidak Nampak di landasan teori</li> <li>2. Landasan teori itu harus menjabarkan teori2 yang Nampak di judul</li> <li>3. Untuk apa menjelaskan muamalah dan akad, apa hubungannya dengan ba'I almuathah?</li> <li>4. Dalam tujuan penelitian tidak boleh ada kalimat Tanya</li> <li>5. Penelitian relevan, bila memakai footnote maka tidak usah pakai bodynote</li> <li>6. Penelitian relevan cari di jurnal terbaru tambah referensinya</li> <li>7. Sumber data primernya ada 10 pelanggan, kemukakan alasan menjadikan mereka sebagai sumber data primer. Buat criteria sumber data primernya</li> <li>8. Belum ada deskripsi tentang wilayah penelitian saudara</li> </ol>	

	9. Tidak ada informasi tentang took tani, menjual apa saja, menjualnya seperti apa dll	
--	--	--

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,



**Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag**  
NIP. 197010201998032002

**Meswanto**  
NPM. 1702090097



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Meswanto

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090097

Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/9/21	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teori tentang bai muathah itu sangat tidak layak, hanya tiga lembar</li><li>2. Teori muamalah itu kalo memang menurut saudara npenting kaitkan dengan teori bai al-muathah</li><li>3. Demikian juga teori tentang jual beli, kaitkan dengan bai al-muathah. Kalo dibiarkan begitu saja gak ada hubungannya dengan bai al-muathah</li></ol>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag**  
NIP. 197010201998032002

**Meswanto**  
NPM. 1702090097





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Meswanto

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090097

Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/9/21	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tujuan penelitianmu tidak selaras dengan pertanyaan penelitianmu</li><li>2. Manfaat penelitianmu untuk khasanah, ini nama orang atau apa, yang benar khazanah</li><li>3. Pertanyaan penelitianmu hanya satu, kenapa kesimpulannya ada dua?</li></ol>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag**  
NIP. 197010201998032002

**Meswanto**  
NPM, 1702090097



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Meswanto

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090097

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 05/ 16-21		* Poin IV. Simpulan-jawaban APD. Yndam. Poin IV. tidak. Revisi. sja APD.	

Dosen Pembimbing II

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

**Meswanto**  
NPM. 1702090097



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Meswanto

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090097

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
0.	Rabu 13/ 7.21		A. Pembahasan keuntungan. diperoleh dari jama'ah - Arabiyah.	

Dosen Pembimbing II

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

**Meswanto**  
NPM. 1702090097



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Meswanto  
NPM : 1702090097

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / T A : VII / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jawa 4/1-31		* Angin Wamawo Macam <sup>2</sup> nya Jepun * Analisis Buku Jepotegro Luy * Perang Puncak tuh Juhuh Pangin	

Dosen Pembimbing II

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Mahasiswa Ybs,

Meswanto  
NPM. 1702090097



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Meswanto

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090097

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Syukur 15/ 6-21		Acc. online	

Dosen Pembimbing II



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

**Meswanto**  
NPM. 1702090097



KEMENTERIAN AGAMA RI  
SITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN)METRO  
FAKULTAS SYARI'AH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Meswanto                      Fakultas/Jurusan:Syari'ah/HESY

NPM : 1702090097                      Semester/TA : VII /2020

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16/6/2021	Acc apd Acc Outline	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag

NIP. 1970102019980 32002

Meswanto

NPM1702090097

## RIWAYAT HIDUP



Meswanto, dilahirkan di Kabupaten Lampung Timur tepatnya di Marga Mulya pada 27 Mei 1999. Anak semata wayang dari pasangan bapak Wagiman dan Ibu Kasiyati. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 02 Marga Mulya dan tamat tahun 2010. Lalu ditahun yang itu juga melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Batanghari dan lulus pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK GANESA Sekampung dan tamat pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada tahun 2020 Peneliti melakukan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Pringsewu dan pada tahun 2021 peneliti melaksanakan program Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Melalui skripsi ini peneliti akan segera menamatkan pendidikannya pada jenjang S1.